



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 171/42/2003

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 12 ( DUABELAS ) RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa guna membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang atas prakarsa eksekutif sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Batang tanggal 29 Juli 2003 Nomor 188.3/806, Nomor 188.3/809 dan tanggal 8 September 2003 Nomor 188.3/985 serta memperhatikan hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 13 Oktober 2003 dan hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRD kabupaten Batang tanggal 30 Oktober 2003, perlu dibentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang ;
- b. bahwa Panitia Khusus tersebut huruf a, terdiri dari Unsur Komisi dan Unsur Fraksi sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang ;
- c. bahwa tugas Panitia Khusus dimaksud, untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa eksekutif sebanyak 12 Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) terdiri : Raperda tentang Irigasi, Raperda tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan ( LPMD / K ), Raperda tentang Retribusi Ijin Penebangan dan atau Pengangkutan Kayu Rakyat / Milik dan Kayu Bongkaran Bangunan, Raperda tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Raperda tentang Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil, Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Pembentukan SOT Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Batang, Raperda tentang Perubahan Keempat Perda Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan SOT Lembaga Teknis Kabupaten Batang, Raperda tentang Pemecahan Desa Harjowinangun, Desa Rejosari Kecamatan Tersono dan Desa Selopajang Kecamatan Blado serta dinyatakan selesai setelah hasilnya dilaporkan secara tertulis.

Mengingat .....